



P E N E T A P A N

Nomor 49/Pdt.P/2018/PA Ab

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat tanggal lahir Ambon 17 April 1960, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Ambon 12 April 1991, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon III, SH bin Suami Pemohon I, tempat tanggal lahir Ambon 2 April 1992, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon disebut sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, tempat tanggal lahir Ambon 11 Oktober 1992, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon disebut sebagai Pemohon IV.

Dalam hal ini Pemohon I, II dan IV memberi kuasa insidentil kepada Pemohon III (Pemohon III) berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 84/SKK//2018 tanggal 18 Juli 2018 selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon/kuasa dan saksi-saksi.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 18 Juli 2018 dengan Nomor 49/Pdt.P/2018/PA.Ab, telah mengajukan Penetapan ahli Waris dengan alasan/dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari Suami Pemohon I (Almarhum) telah menikah secara sah di Desa Sepa pada tanggal 14 Mei 1990 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 104/VIII/1990 tertanggal 14 Agustus 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Pemohon II, umur 27 tahun (anak perempuan kandung);
 2. Pemohon III, umur 26 tahun (anak laki-laki kandung);
 3. Pemohon IV, umur 25 tahun (anak laki-laki kandung);
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 Suami Pemohon I telah meninggal dunia di Ambon sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 8171-KM-07062018, tertanggal 08 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon;
4. Bahwa sebelum Suami Pemohon I (Almarhum) meninggal dunia, ayah dan ibu kandung Suami Pemohon I (Almarhum) telah lebih dahulu meninggal dunia;
5. Bahwa selain meninggalkan Para Pemohon, Suami Pemohon I (Almarhum) juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan yang disimpan di Bank Syariah Mandiri Cabang Ambon dan BRI Cabang Ambon;



6. Bahwa selama Suami Pemohon I (Almarhum) dan Para Pemohon hidup, tetap beragama Islam sampai beliau meninggal dunia dan Para Pemohon sampai pada saat ini tetap beragama Islam;
7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk para Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebagai Ahli Waris Sah dari Suami Pemohon I (Almarhum), selanjutnya dengan Penetapan Ahli Waris tersebut, para Pemohon dapat mengurus / mengambil tabungan Suami Pemohon I (Almarhum) pada Bank dimaksud dan mengurus hal ihwal pada Kantor PT. Taspen Cabang Ambon;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Suami Pemohon I (Almarhum) yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2018 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris sah dari Suami Pemohon I (Almarhum) adalah sebagai berikut :

1. Pemohon I, umur 58 tahun (istri);
2. Pemohon II, umur 27 tahun (anak perempuan);
3. Pemohon III, umur 26 tahun (anak laki-laki);
4. Pemohon IV umur 25 tahun (anak laki-laki);

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon III sekaligus kuasa dari Pemohon I, II dan IV telah hadir di muka sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, namun Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya tersebut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Munawir Husain Amahoru Nomor 8171-KM-07062018-0006 tanggal 27 Mei 2018 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Ahmad Fajrin M Nomor 1045/CS/1992 tertanggal 11 Nopember 1992 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Nur Hikma Helida Nomor 348/CS/1991 tertanggal 7 Mei 1991 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Muhammad Kamis Munawir Amahoru Nomor 8171-LT-25062018-0026 tertanggal 25 Juni 2018 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8171023101170009 tertanggal 22 Maret 2018 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi P-5.
6. Fotokopi Silsilah Keluarga Drs. Suami Pemohon Ibin H. Husain Amahoru tertanggal 12 Juli 2018 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi P-6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 12 Juli 2018 yang telah meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7.
8. Fotokopi Tabungan pada Bank Syariah Mandiri an. Munawir Husain Amahoru yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-8.
9. Fotokopi Tabungan pada Bank BRI an. Drs. Munawir H. Amahoru yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-9.

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal betul dengan para pemohon sebagai tetangga dekat di Kapaha.
 - Bahwa saksi kenal suami Pemohon I bernama Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2018 dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV.
 - Bahwa kedua orang tua almarhum Suami Pemohon I telah lebih dahulu meninggal dunia.
 - Bahwa almarhum disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan tabungan pada Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri cabang Ambon.
 - Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suami Pemohon I dan selanjutnya akan dipakai untuk mencairkan harta peninggalan



almarhum berupa tabungan pada BRI dan BSM dan lain-lain. Saksi II

2. Saksi II, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal betul dengan para pemohon karena tetangga dekat.
- Bahwa suami Pemohon I yang juga ayah dari Pemohon II, III, dan IV bernama Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2018 dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa kedua orang tua almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa almarhum memiliki rekening tabungan pada Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah mandiri cabang Ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suami Pemohon I dan selanjutnya akan dipakai untuk mencairkan harta peninggalan almarhum berupa tabungan pada BRI dan BSM dan lain-lain.

Bahwa akhirnya kuasa Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan telah memohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) berserta penjelasannya dan Pasal 52 ayat (2) UU No.



7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa setelah Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon tanggal 17 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Ambon dengan nomor 10/Pdt.P/2018/PA Ab tanggal 18 Juli 2018, Pemohon menyatakan bahwa dalam permohonan tersebut tidak ada perubahan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan status hukum waris antara pemohon I sampai dengan Pemohon IV dengan almarhum Suami Pemohon I, Majelis Hakim memandang perlu memeriksa hubungan hukum para pemohon I sampai dengan Pemohon IV tersebut ada atau tidaknya halangan untuk menjadi ahli waris dari almarhum Suami Pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut menyatakan bahwa selain ahli waris tersebut tidak ada lagi ahli waris yang lain dan pemohon I sampai dengan Pemohon IV tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan kesaksian saksi-saksi terbukti bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-4 dan kesaksian saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon II, III dan Pemohon IV adalah ahli waris almarhum Suami Pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan kesaksian saksi-saksi terbukti bahwa almarhum Suami Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon I sebagai mistri almarhum.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 dan kesaksian saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV adalah ahli waris almarhum Suami Pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan P-9 dan kesaksian saksi-saksi terbukti bahwa almarhum telah mempunyai rekening tabungan pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia cabang Ambon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon I sampai dengan Pemohon IV tersebut tidak ada halangan untuk saling mewarisi dengan almarhum Suami Pemohon I.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maupun tidak adanya halangan untuk saling mewarisi, maka Pemohon I sampai dengan Pemohon IV berhak dan atau tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suami Pemohon I.

Menimbang, bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk memperoleh penetapan ahli waris dipandang cukup beralasan hukum.

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mencairkan harta peninggalan almarhum berupa tabungan pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia cabang Ambon dan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Munawir Huain Amahoru dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.



Mengingat, Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan, bahwa Suami Pemohon I, telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 27 Mei 2018 sebagai pewaris;
3. Menetapkan bahwa ahli waris sah dari almarhum Suami Pemohon I, sebagai berikut :
 - a.-Pemohon I, umur 58 tahun (istri);
 - b.-Pemohon II, umur 27 tahun (anak perempuan kandung);
 - c.-Pemohon III, SH bin Suami Pemohon I, umur 26 tahun (anak laki-laki kandung);
 - d.-Pemohon IV, ST bin Suami Pemohon I, umur 25 tahun (anak laki-laki kandung).
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 181.000 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1439 Hijriah oleh Drs. Dasri Akil, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin SH.,MH dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1439 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Taha Wairooy, SH.,MH panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon III sekaligus kuasa dari Pemohon I, II dan Pemohon IV.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Ttd

Drs. Salahuddin, SH.,MH

ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

ttd

Drs. Dasri Akil, SH

Panitera pengganti,

ttd

Taha Wairooy, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 90.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah	<u>Rp. 181.000,00</u>
--------	-----------------------

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).